

**KEKUATAN HUKUM REKOMENDASI OMBUDSMAN  
REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI LEMBAGA PENGAWAS  
EKSTERNAL DALAM PERSPEKTIF *FIQH SIYĀSAH***

**SKRIPSI**

**Oleh**  
**MOHAMMAD YUSUF ALIFIAN**  
**NIM. 05020420040**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Publik Islam**

**Program Studi Hukum Tata Negara**

**Surabaya**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Yusuf Alifian  
NIM : 05020420040  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Tata Negara  
Judul : Kekuatan Hukum Rekomendasi Ombudsman  
Republik Indonesia Sebagai Lembaga Pengawas  
Eksternal Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 26 April 2024  
Saya yang menyatakan,



Mohammad Yusuf Alifian  
NIM. 05020420040

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**


Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Mohammad Yusuf Alifian  
NIM. : 05020420040  
Judul : Kekuatan Hukum Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia Sebagai Lembaga Pengawas Eksternal Dalam Perspektif *Fiqh Siyâsa*

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 27 April 2024

Pembimbing,

  
Prof. Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag.  
NIP.195601011987031001



## PENGESAHAN



Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Mohammad Yusuf Alifian  
NIM. : 05020420040

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 03 Juni 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Pengaji I  
  
Prof. Dr. H. Muhamad Fathoni Hasyim, M.A.  
NIP. 119560101987031001  
Pengaji III  
  
Dr. Lutfil Ansori, S.H.I., M.H.  
NIP. 198311132015031001

Pengaji II  
  
Dr. Achmad Yasin, M.A.  
NIP. 196707271996031002  
Pengaji IV  
  
Rizky Abrian, M.Hum.  
NIP. 199110052020121017

Surabaya, 03 Juni 2024  
Mengesahkan,  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Dekan,  
  
Dr. H. Sirajuddin Musafa'ah, M.A.  
NIP. 196707271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MOHAMMAD YUSUF ALIFIAN  
NIM : 05020420040  
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM / HUKUM TATA NEGARA  
E-mail address : alifianmyusuf@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif atas karya ilmiah :  
 Sekripsi    Tesis    Desertasi    Lain-lain (.....)  
yang berjudul :


**KEKUATAN HUKUM REKOMENDASI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA  
SEBAGAI LEMBAGA PENGAWAS EKSTERNAL DALAM PERSPEKTIF FIQH  
SIYASA**

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 24 Juni 2024

  
Penulis  
( Mohammad Yusuf Alifian )

## **ABSTRAK**

Skripsi dengan judul “Kekuatan Hukum Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia Sebagai Lembaga Pengawas Eksternal Dalam Perspektif *Fiqh Siyāsah*”, dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan Masyarakat terhadap birokrasi pelayanan publik serta Ketidakpatuhan dan pengabaian Lembaga Negara terhadap produk-produk hukum Ombudsman. Oleh karena itu Penelitian ini akan berfokus membahas mengenai kekuatan hukum rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ombudsman Republik Indonesia serta perspektif *Fiqh Siyāsah* terhadap rekomendasi tersebut dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan pelayanan publik.

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian normatif yang dilakukan melalui pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *literature review* (studi literatur), yang melibatkan analisis dan penelusuran secara rinci terhadap sumber-sumber informasi yang sudah ada dalam bentuk tulisan yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan metode deduktif dengan mengimplementasikan sesuatu yang umum dan selanjutnya akan dikaitkan dengan aspek-aspek sesuatu yang khusus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh ombudsman Republik Indonesia dikategorikan kedalam bentuk pengawasan eksternal yang bersifat preventif dan represif. Selain itu kekuatan hukum dari sebuah Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia yang bersifat imperative, tidak diperkuat dengan memberikan kewenangan yang cukup besar untuk menindak tegas para Terlapor atau atasan terlapor yang tidak melaksanakan rekomendasi yang telah diberikan oleh Ombudsman Republik Indonesia.

Hal ini kemudian mengakibatkan Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ombudsman sering kali diabaikan oleh penyelenggara negara. Sebagai respons terhadap situasi tersebut, Penulis menyarankan pemberian kewenangan yang lebih besar kepada Ombudsman Republik Indonesia, tidak hanya sebatas memberikan rekomendasi, tetapi juga melibatkan pemberian sanksi yang tegas sebagai bentuk penegakan hukum terhadap penyelenggara pelayanan publik yang terlibat dalam maladministrasi.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN PUBLIKASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah .....	11
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	12
E. Penelitian Terdahulu .....	12
F. Definisi Operasional .....	14
G. Metode Penelitian .....	16
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Sumber Data.....	16
3. Teknik Pengumpulan Data.....	17
4. Teknik Analisis Data.....	17
H. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II KONSEP NEGARA HUKUM DAN WILAYAH AL-HISBAH DALAM FIQH SIYĀSAH .....</b>	<b>20</b>
A. Konsep Negara Hukum .....	20
1. Negara Hukum Kesejahseraan ( <i>welfare state</i> ).....	20
2. Keberlakuan Hukum .....	25
3. Kekuatan Hukum ( <i>Rechtskracht</i> ).....	28
B. Konsep Pengawasan.....	30
1. Definisi dan tujuan Pengawasan. ....	30

2. Bentuk-bentuk Pengawasan.....	31
3. Pengawasan Dalam Islam .....	33
C. Fiqh Siyāsah.....	38
1. Pengertian <i>Fiqh Siyāsah</i> .....	38
2. Ruang Lingkup dan Objek Kajian Fiqh Siyāsah.....	40
3. Peradilan Islam.....	44
D. Wilayah al-Hisbah .....	46
1. Pengertian Dan Sejarah <i>Wilayah al-Hisbah</i> .....	46
2. Dasar Hukum Wilayah al-Hisbah .....	48
3. Tugas Dan Wewenang Wilayah al-Hisbah .....	50
<b>BAB III OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI LEMBAGA PENGAWAS EKSTERNAL PELAYANAN PUBLIK .....</b>	<b>53</b>
A. Ombudsman Republik Indonesia .....	53
1. Gambaran Umum Ombudsman .....	53
2. Sejarah Lahirnya Ombudsman di Indonesia.....	56
3. Fungsi, Tugas dan Wewenang Ombudsman.....	58
B. Pengawasan Ombudsman Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik .....	62
C. Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia .....	65
D. Kepatuhan Instansi Penyelenggara Pelayanan Publik Terhadap Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia Serta Konsekuensi Hukumnya.....	67
<b>BAB IV KEKUATAN HUKUM REKOMENDASI OMBUDSMAN DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYĀSAH .....</b>	<b>74</b>
A. Analisis Kekuatan Hukum Rekomendasi Ombudsman .....	74
B. Analisis Rekomendasi Ombudsman Dalam Perspektif Fiqh Siyāsah.....	85
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>92</b>
A. Kesimpulan .....	92
B. Saran .....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>95</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>99</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Peristiwa Reformasi pada tahun 1998 dianggap sebagai titik balik dalam sejarah politik dan sosial Indonesia karena membawa perubahan yang signifikan dalam sistem pemerintahan, hukum, ekonomi, dan masyarakat secara keseluruhan. Bukan hanya itu saja reformasi juga menjadi momen untuk memperkuat dan mempertegas bahwa Indonesia adalah negara hukum. Reformasi tersebut menguatkan supremasi hukum sebagai fondasi utama dalam menjalankan negara dan kehidupan Masyarakat. Mengenai konsep negara hukum yang dianut oleh Negara Indonesia cenderung mengarah pada konsep negara kesejahteraan atau *welfare state*. Dimana negara memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan umum, ini berarti negara memiliki kewajiban untuk aktif terlibat dalam kehidupan Masyarakat sebagai Langkah untuk kesejahteraan rakyat.

Konsep *welfare state* dapat kita temukan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alinea IV yang berbunyi: “Negara melindungi bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum. Mencerdaskan bangsa kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Untuk mencapai tujuan “kesejahteraan umum” negara menggunakan beragam Langkah agar kesejahteraan dalam negara itu terwujud, salah satunya dengan pemberian pelayanan kepada Masyarakat. Hal ini dijelaskan dalam penjelasan umum undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, bahwasannya negara memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui system pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam

## DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Muhammad Prawira. "Kedudukan Dan Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Prinsip-Prinsip Pemerintahan Yang Baik." Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2019.
- Al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam (Terj. Fadli Bahri)*. Jakarta: Darul Falah, 2006.
- Antonius Sujata. *Ombudsman Indonesia Masa Lalu, Sekarang Dan Masa Depan*. Jakarta: Komisi Ombudsman Indonesia Nasional, 2002.
- Antonius Sujata, and RM Surachman. *Catatan Perjalanan Sebelas Tahun Ombudsman Indonesia*. Jakarta: idcc, 2011.
- Asmara, Galang. *Ombudsman Nasional Dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, n.d.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015.
- Azhari. "Negara Hukum Indonesia Suatu Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya." Universitas Indonesia, 1993.
- Basiq Djalil, H.A. *Peradilan Islam*. Jakarta: AMZAH, 2012.
- Budhi Masthuri. *Mengenal Ombudsman Indonesia Indonesia*. Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 2005.
- Chamid, Nur. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Dan Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Djalil, Basiq. *Peradilan Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- E. Utrecht. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1988.
- Firmansyah, Ade. "Eksistensi Ombudsman Republik Indonesia (Ori) Sebagai Auxiliary Organs Dalam Mewujudkan Good Governance Di Indonesia." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018.
- Garner, Brayn A. *Black's Law Dictionary*. Eighth Edition. St. Paul: Thomson West, 2004.
- Hamka. *Tafsir Al-Quran*. Jilid 4. Singapura: Pustaka Nasional, 2007.

- Hartono, C.F.G Sunaryati, and ed. *Peranan Ombudsman Dalam Rangka Pemberantasan Dan Pencegahan Korupsi Serta Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih*. Jakarta: Komisi Ombudsman Nasional, 2005.
- Herry, Ayni Suwarni, and Bima Guntara. "Terwujudnya Good Governance Melalui Eksistensi Kedudukan Dan Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia." *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 4 (2022).
- Ibnu Syarif, Mujar. *Fiqh Siyasah: Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008.
- Ibrahim Hassan, Hassan. *Tarikh Al-Daulah al-Fathimiyah*. Kairo: Al-Maktabah al-Mukhashshab al-Mishriyah, 1993.
- Iqbal, Muhammad. *Fikih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. 2nd ed. Jakarta: Yofa Mulia Offset, 2007.
- . *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Irfan, Fachruddin. *Pengawasan Peradilan Administrasi Negara Terhadap Tindakan Pemerintah*. Cetakan Pertama. Bandung: Alumni, 2004.
- Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Islahi, A.A. *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah (Terj. Anshari Thayib)*. Surabaya: Bina Ilmu, 1997.
- Izzati, Nabila Firstia. "Ombudsman Sebagai Lembaga Pengawas Pelayanan Publik Di Indonesia." *SASI* 26 (2020): 176–187.
- Jackson, Sherman A. "The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World." New York: Oxford University Press, 1995.
- al-Jawziyyah, Ibn Qayyim. *Muqaddimat Al-Dusturiyyah Aw al-Asbab al-Mujibah Lah*, 1963.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Al Siyasah Al-Syar'iyyah*. Kairo: Dar al Anshar, 1977.
- Koto, Alaiddin. *Sejarah Peradilan Islam*. Jakarta: Rajawali Pres, 2012.
- Lotulung, Paulus Efendi. *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*. Cetakan Pertama. Jakarta: PT. Buana Ilmu Populer, 1986.
- M. Hadjon, Philipus. *Pengertian-Pengertian Dasar Tentang Tindak Pemerintahan*. Surabaya: Djuman, 1987.
- . *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.

- Mahfud MD, Moh. *Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, n.d.
- Marbun, S.F. *Hukum Administrasi Negara/Dimensi-Dimensi Pemikiran*. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Marbun, SF, and Moh. Mahfud MD. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty, 1987.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Cetakan ke-2. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.
- Ma'tuq, Rasyad Abbas. *Nizham Al-Hisbah Fi al-Irak*. Jeddah: Dar al-Bilad, 1982.
- Mishra, Ramesh. *Welfare State in Crisis, Social Thought and Social Change*, Wheasheat Books Ltd. London: Harvester Press, 1984.
- Muchsan. *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah Dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*. Cetakan Keempat. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Muhammad al-Mawardi, Ali bin. *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*. Beirut: Dar al Kutub al-'Alamiyyah, 2006.
- Muhammad, Quthb Ibrahim. *Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khattab*. Jakarta: Pustaka Azzam, n.d.
- Nurtjahjo, Hendra. *Memahami Maladministrasi*. Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia, 2013.
- Prasetyo, Eko. *Ombudsman Republik Indonesia Mendorong Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2003.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik*, 2009.
- . *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia*, 2008.
- Ridwan, H.R. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Rumokoy, Donald Albert, and frans Maramis. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014.
- Rus'an Yasin, Muhammad. *Telaah Tentang Rekomendasi Ombudsman Terhadap Fraud Perbankan*. Jurnal Katalogis. Vol. 4. 11, 2016.
- Sam'un. *Hukum Peradilan Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2024.
- Sebayang, Regina Angelita Br. "Peran Ombudsman Sebagai Lembaga Pengawas Pelayanan Publik Di Indonesia." *Mendapo Journal of Administration Law* 2 (June 2021): 63–75.

- al-Shiddieqy, T.M. Hasbi. *Pengantar Siyasah Syar'iyah*. Yogyakarta: Madah, t.th., n.d.
- Soewaryo, M. *De Ombudsman Republik Indonesia (van de Klassieke Tot En Met de Quasi-Ombudsman Republik Indonesia)*. Juridisch Studiecentrum "Hugo de Groot", Faculteit Der Rechtsgeleerdheid Rijksuniversiteit Te Leiden, 1977.
- Sugiharto, Bambang, and Muhammad Syaifullah. "Pengawasan Dalam Perspektif Islam Dan Manajemen." *Iltizam Journal of Shariah Economic Research* 7 (2023).
- Sujata, Antonius. *Ombudsman Indonesia Di Tengah Ombudsman Internasional*. Jakarta, 2002.
- Suyuthi Pulungan, J. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.
- Syarifin, Pipin. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Taj, Abdur Rahman. *Al-Siyasat al-Syar'iyyat Wa al-Fiqh al-Isfami*. Mishr: Uar al-Ta;hf, 1953.
- Taymiyah, Ibnu. *Al-Siyasah al-Syar'iyyah Fi Ishlah al-Ra'i Wa al-Ra'iyyah*. Mesir: Dar al-Kitab al-Arabiyy, n.d.
- Thabanah, Badawi. *Ihya' 'Ulum al-Din Li al-Imam al-Ghazali*. Vol. 2. Bayrut: Dar al-fikr, n.d.
- Ubaidillah, M. Hassan. *Buku Perkuliahan Proram S-1 Prodi Siyasah Jinayah Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya (Kelembagaan Pemerintahan Islam)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- V.Hadiyono. "Indonesia Dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State Dan Tantangannya." *jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan* Volume 1 (Agustus 2020).
- IUN SUNAN AMPEL  
SURABAYA**
- Laporan Tahunan Ombudsman Republik Indonesia 2023*. Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia, n.d.
- Penilaian Kepatuhan Penyelenggara Pelayanan Publik 2023*. Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia, n.d.